

**KEBIJAKAN GUBERNUR NTB (Dr. TGH.ZAINUL MAJDI,M.A.) DALAM
RPJMD NTB 2013-2018 MENGENAI KEHIDUPAN BERAGAMA DI NTB.**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NURUL IHSAN

NIM: 12370059

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSORI,S.Ag., M.Ag.

**HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Hubungan inter dan antar umat beragama memiliki dinamika yang begitu cepat, tidak jarang pergesekan antar kepentingan melahirkan sebuah konflik dalam hubungan antar umat beragama di tengah masyarakat. Dalam meminimalisir terjadinya konflik, peran pemerintah sangat penting didalamnya. Salah satu daerah yang memiliki upaya dalam mengatur hubungan antar dan inter umat beragama secara konsisten adalah provinsi NTB. Melalui RPJMD NTB tahun 2013-2018 Gubernur NTB memberikan perhatian serius dalam membangun kehidupan beragama dalam satu periode kepemimpinannya. Skripsi yang berjudul : (Kebijakan Gubernur NTB dalam kehidupan beragama di NTB) mengkaji mengenai pandangan siyasah dusturiyah dan maqosidu Assyari'ah mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur NTB dalam kehidupan beragama di NTB.

Dalam penelitian ini mengkaji Bagaimana Siyasah Dusturiyah dalam memandang RPJMD 2013-2018 mengenai kehidupan beragama di NTB? Dan Bagaimana Maqosidu Syari'ah dalam memandang RPJMD 2013-2018 mengenai kehidupan beragama di NTB? Penelitian ini menggunakan teori siyasah dusturiyah, bahwa *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pimpinan di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya. Oleh karena itu, dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasihanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode deksriptif-analistis dengan pendekatan sosiologi politik.

Penelitian ini menemukan bahwa RPJMD NTB 2013-2018 memberikan perhatian terhadap kehidupan beragama di NTB. Dengan adanya RPJMD tersebut maka seluruh Instansi Pemprov NTB harus mampu menguraikan kebijakan yang saling mendukung terutama dalam mewujudkan peningkatan pemahaman dan moral serta menjaga kondusifitas dalam kehidupan masyarakat NTB. Menurut siyasah dusturiyah, dengan dikelurkannya kebijakan Gubernur yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018, mencerminkan prinsip-prinsip dari siyasah dusturiyah yang menjunjung tinggi kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga negara, dengan berpijak kepada prinsip keadilan (*al-adalah*) dan persamaan di depan hukum (*al-musawwah*). Menurut maqashid asy-syari'ah kebijakan Gubernur tersebut, mencerminkan adanya perlindungan terhadap lima unsur pokok yaitu *hifzh al-dīn* (pemeliharaan agama), *hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifzh al-aql* (pemeliharaan akal), *hifzh al-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *hifzh al-māl* (pemeliharaan harta).

Kata Kunci: kehidupan beragama, kebijakan gubernur NTB, Siyasah Dusturiyah, dan Maqashid al-syari'ah.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Ihsan
NIM : 12370059
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Agustus 2018
Saya yang menyatakan,



Nurul Ihsan
NIM. 12370059



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Dihan Ahmad Baslayn

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : NURUL IHSAN

NIM : 12370059

Judul Skripsi : **"Kebijakan Gubernur NTB (Dr. TGH.Zainul Majdi, MA) dalam RPJMD NTB 2013-2018 mengenai kehidupan beragama di NTB".**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Agustus 2018

Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP: 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55231

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 05 /PP.00.9/ 2215 /2018

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN GUBERNUR NTB (DR.TGH.ZAINUL MAJDI, MA) DALAM RPJMD
NTB 2013-2018 MENGENAI KEHIDUPAN BERAGAMA DI NTB.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL IHSAN
Nomor Induk Mahasiswa : 12370059
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji III

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002



Yogyakarta, 21 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H}	Ha (dengan titik di bawah)

ﻙ	kha	Kh	ka dan ha
ﺩ	dal	D	de
ﺯ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ﺭ	Ra	R	er
ﺯﺍ	zai	Z	zet
ﺱ	Sin	S	es
ﺱﻱ	syin	Sy	es dan ye
ﺱﺩ	sad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ﺩﺩ	dad	D}	De (dengan titik di bawah)
ﺕ	Ta	T}	Te (dengan titik dibawah)
ﺯﺍ	Za	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ﺀ	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ﻍ	ghain	G	Ge
ﻑ	Fa	F	Ef
ﻕ	qaf	Q	Qi
ﻙ	kaf	K	Ka
ﻝ	lam	L	El

ﻡ	mim	M	Em
ﻥ	nun	N	En
ﻭ	wau	W	We
ﻩ	Ha	H	Ha
ﺀ	hamzah	‘	Apostrof
ﻱ	ya’	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal :

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
ﺍ	Fathah	A	A
ﺇ	Kasrah	I	I
ﺓ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ﺎﻱ	Fathah dan ya	Ai	a-i

ا	Fathah dan Wau	Au	a-u
---	----------------	----	-----

Contoh :

كيف ---- *kaifa*

هاول ---- *haulā*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif	A	A dengan garis di atas
إ	Fathah dan ya	A	A dengan garis di atas
ئ	Kasrah dan ya	I	I dengan garis di atas
ؤ	Dammah dan wau	u	U dengan garis di atas

Contoh :

قال ---- *qa>la*

قيل ---- *qi>la*

رام ---- *rama*

يقول ---- *yaqu>lu*

3. Ta marbutah

- Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbutah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

راود اتول اتلفا>ل, atau raud}ah al-at}fa>l

المدينة المنورة ----- al-Madi>natul Munawwarah, atau al-Madi>nah

al- Munawwarah

تالها ----- Talh}atu atau Talh}ah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh :

نazzala

al-birru

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh :

اَلْقَلَمُ ----- *al-qalamu*

اَلشَّمْسُ ----- *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ----- *Wa ma Muhammadun illa rasul*

MOTTO

“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”

(QS. Al-Mujâdalah: 11).



HALAMAN PERSEMBAHAN

”Karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada Orang Tuaku tercinta Ayahanda Abdul Halik dan Ibunda Nurlailah serta adik-adikku tercinta Muhammad Ainul Basyirah, Muhammad Fahru Rozi, Mar’atun Sholihah dan Muhammad Mujakkir dan Para Pembaca.. Semoga dari karya sederhana ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi semuanya..”



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat,taufiq,dan hidayah-Nya,sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam tercurahkan atas baginda, Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana beliau telah memperjuangkan tegaknya Agama Allah di muka bumi ini dan dapat kita jadikan pedoman hidup yang rahmatan lill aalamin hingga saat ini,yaitu Agama Islam. Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **KEBIJAKAN GUBERNUR NTB (Dr. TGH.ZAINUL MAJDI,MA) DALAM RPJMD 2013-2018 MENGENAI KEHIDUPAN BERAGAMA DI NTB** secara lancar.

Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyusun skripsi ini, yang terhormat yaitu:

1. Ayahanda Abdul Halik dan Ibunda Nurlailah yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaganya untuk menemani dan memotifasi saya dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam proses untuk menggapai cita-cita saya. Engkaulah alasan untuk terus bergerak dan maju,..
2. Adik-adikku tercinta (Muh. Ainul Basyirah,Muhammad Fahrul Rozi,Mar'atun Sholihah,dan Muhammad Mujakkir.) yang selalu mendukung serta menemani hari-hariku dengan penuh keceriaan,kaulah motivasi hidupku untuk menggapai cita-cita.

3. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
4. Drs. H. Oman Fathurohman SW,M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. Selaku sekjur Hukum Tatanegara.
6. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Dr. Ahmad Yani Ansori, S.Ag., M.Ag . selaku Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan dan keikhlasan bapak diberikan balasan oleh Allah SWT.
8. Dr. H. Abdul Mujib selaku abang yang selalu memberikan dorongan dan motivasi selama dalam proses perkuliahan. Ucapan terimakasih tak terhingga.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
10. Keluarga Besar Sahabat-sahabat di organisasi (IPMLY,KEPMA Bima-Yogyakarta, PMII, PC NU Kota Yogyakarta, dll,) terimakasih telah menjadi sahabat yang baik.
11. Kepada sahabat-sahabat Hukum Tatanegara 2012.
12. Kepada bang Arif Rahmah (Uba Dede) dan sahabat-sahabat penghuni wisma temba romba yang senantiasa menemani dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada seluruh masyarakat Yogyakarta, telah menjadi tetangga yang baik dan memberikan ruang hidup yang nyaman bagi saya, jogja ISTIMEWA Warganya. Paling utama hanya kepada Allah lah penyusun memohon ampunan atas segala kesalahan dan meminta agar selalu diberi petunjuk untuk menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Penyusun,



Nurul Ihsan

NIM. 12370059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II KONSEP SIYASAH DUSTURIAH DAN MAQOSIDU AS-SYARI'AH

A. Konsep Siyasah Dusturiyah.....	17
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah.....	17
2. Macam-macam Siyasah Dusturiyah.....	23
3. Rakyat, Status, Hak dan Kewajibannya.....	24
4. Hak-hak Ummat dalam Konsep Siyasah Dusturiyah.....	26
B. Konsep Maqoshid As-syari'ah.....	29

BAB III DESKRIPSI UMUM PROVINSI NTB DAN KEBIJAKAN

PEMERINTAH DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA DI PROVINSI NTB

A. Kondisi Geografis dan Demografis NTB.....	37
1. Luas daan Batas Wilayah Administrasi.....	37
2. Iklim.....	37
3. Letak dan Kondisi Geografis.....	38
B. Biografi Gubernur NTB Dr,TGH. Zainul Majdi,MA.....	39
C. Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019.....	41
1. Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.....	41
2. Pendidikan Agama.....	44
3. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama..	46
4. Peningkatan Kerukunan Ummat Beragama.....	48
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama.....	49

6. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama.....	51
D. Arah Kebijakan Gubernur NTB dala, RPJMD 2013-2018.....	52
E. Kondisi Sosialkeagamaan.....	59

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN GUBERNUR TENTANG KEHIDUPAN BERAGAMA DI NTB

A. Analisis RPJMD Menurut Presfektif Siyasah Dusturiyah.....	62
B. Analisis RPJMD Menurut Presfektif Maqosidu As-syari'ah.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA.....	74
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	IV
3. Hasil Wawancara.....	VI
4. Hasil Audio Wawancara.....	XV
5. Surat Permohonan Ijin Pra Penelitian.....	XVI
6. Surat Permohonan Ijin Penelitian.....	XVII
7. RPJMD NTB Tahun 2013-2018.....	XVIII
8. Curriculum Vitae.....	XIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa banyak perubahan pada sistem politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar yang dilahirkan adalah perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah tentang Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang No.23 Tahun 2014, memberikan warna baru terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Yang semula dalam sistem ketatanegaraan kita di kuasai sepenuhnya oleh pusat (sentralistik), dengan hadirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 memberikan wewenang yang besar terhadap pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengelola daerahnya secara mandiri (desentralisasi). Hal tersebut memberikan peran dan tanggung jawab seimbang di antara pilar utama pembangunan daerah, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta¹.

Sejalan dengan perubahan paradigma tersebut, maka filosofi pembangunan daerah pun mengalami perubahan. Filosofi pembangunan tidak lagi mengedepankan filosofi “membangun daerah”, yang dalam praktiknya telah

¹ Basyuni MM. Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI; 2006.

melahirkan tingkat ketergantungan yang besar, baik secara ekonomi maupun politis kepada pusat, tetapi akan lebih mengedepankan filosofi “daerah membangun”, yang menekankan pada upaya menumbuhkembangkan kreativitas, pemberdayaan masyarakat, dan kemandirian daerah baik secara ekonomi maupun politik².

Dengan demikian, pemerintah daerah berwenang untuk melakukan apa saja yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, termasuk diantaranya mengatur tentang kehidupan beragama di Daerah. Bertitik tolak dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan RI tentang Otonomi Daerah, maka masing-masing daerah di Indonesia akan melakukan respons dan melaksanakan kebijakan tersebut. Persoalannya, sejauh mana pemerintahan daerah merespons dan melaksanakan kebijakan tersebut sangat bergantung kepada cara pandang, potensi, peluang, tantangan, karakter masyarakat, dan berbagai faktor lain³.

Dari tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat merupakan subyek sekaligus obyek dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Maksudnya adalah bahwa ketika pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan, masyarakat menjadi objek karena hal tersebut diberlakukan dan dilaksanakan pada seluruh lapisan masyarakat. Sementara masyarakat menjadi subjek, ketika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengikutsertakan atau karena adanya partisipasi

² Afandi F. PAKEM : Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama. 2009;12(2).

³ *Ibid.* hal 1

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat tidak dapat dipinggirkan apalagi dalam proses lahirnya kebijakan. Ini dimaksudkan agar masyarakat merasakan bahwa kebijakan yang diberlakukan pemerintah merupakan manifestasi dari kebutuhan dan keinginan masyarakat⁴. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, Pemerintahan Provinsi NTB pun memiliki tugas-tugas penting dalam mengatur kehidupan masyarakatnya termasuk di dalamnya terkait kehidupan beragama masyarakat NTB agar terjalin kerukunan dan mempercepat pembangunan di NTB.

Secara sosialkeagamaan masyarakat NTB terdiri dari tiga suku besar, yaitu suku sasak berada di pulau Lombok, suku mbojo terdiri dari Bima, Dompu dan suku samawa yaitu masyarakat Sumbawa. 96% masyarakat NTB memeluk agama Islam dan sisanya memeluk agama Hindu, Budha, Kristen dan katolik. Dalam rapat koordinasi dengan tokoh lintas Agama gubernur NTB mengatakan “ Tidak boleh ada Agama di NTB yang merasa terpinggirkan”⁵ Sebagaimana kita ketahui kehidupan masyarakat di NTB Merupakan potret kehidupan umat Islam di Indonesia yang penuh dengan moderasi dan toleransi serta mengedepankan nilai-nilai kebersamaan menjadi contoh terbaik bagi

⁴ Magriasti L. Arti penting partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di daerah : analisis dengan teori Sistem David Easton. Proceeding Simp Nas Oton Drh 2011 [Internet]. 2011;252–8. Available from: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=49008&val=4025>

⁵ Tempo Interaktif, Mataram, 2011. Gubernur NTB : Tidak boleh ada Agama yang merasa terpinggirkan. <https://nasional.tempo.co/read/897972/kenapa-jokowi-undang-berbagai-pemuka-agama-akhir-akhir-ini>

kehidupan beragama di dunia. Tatanan kehidupan umat Islam di Bumi Seribu Masjid⁶.

Untuk merespons dan menjalankan Undang-Undang Otonomi Daerah, pemerintahan daerah provinsi NTB telah mengambil langkah-langkah, baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat teknis. Langkah-langkah tersebut diturunkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan, baik berbentuk RPJMD sebagai acuan untuk kebijakan-kebijakan pembangunan daerah, peraturan daerah (perda), kebijakan-kebijakan khusus, maupun aturan-aturan teknis yang mengatur program pembangunan daerah. Persoalan yang menarik untuk diketahui dan dikaji; apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan provinsi NTB memiliki semangat dan komitmen yang tinggi untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokratisasi sesuai dengan semangat Undang-undang Otonomi Daerah.

Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis yang mendalam terhadap produk kebijakan Gubernur NTB dalam RPJMD khususnya untuk diukur berdasarkan Siyasah Dusturiyah dan Maqosidu Syari'ah. Kebijakan yang dijadikan bahan kajian adalah kebijakan di bidang sosisalkeagamaan, yakni bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan Agama. Alasan utama untuk mengkaji bidang sosial-keagamaan adalah *pertama*, bidang ini merupakan bidang yang strategis dalam menata dan mengembangkan kualitas SDM di masa

⁶ NTB, D. (2017). <http://www.ntbprov.go.id/berita-ntb-contoh-terbaik-bagi-dunia-cerminan-islam-moderat--toleran.html>.

depan. *Kedua*, bidang ini dapat mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. *Ketiga*, bidang ini bisa menjadi ruh untuk mempengaruhi bidang-bidang lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini adalah sbb :

1. Bagaimana Siyasah Dusturiyah dalam memandang RPJMD 2013-2018 mengenai kehidupan beragama di NTB?
2. Bagaimana Maqosidu Syari'ah dalam memandang RPJMD 2013-2018 mengenai kehidupan beragama di NTB?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kebijakan Gubernur NTB dalam RPJMD NTB 2013-2018 mengenai kehidupan beragama.
 - b. Untuk mengetahui RPJMD NTB 2013-2018 dalam pandangan siyasah dusturiyah.
 - c. Untuk mengetahui RPJMD NTB 2013-2018 dalam pandangan maqosidu syari'ah.
2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam khasanah ilmu pengetahuan tentang kebijakan Gubernur NTB dalam RPJMD 2013-2018 mengenai kehidupan beragama masyarakat NTB dan pandangan Siyasah Dusturiyah dan Maqasidu Syari'ah.

D. Tinjauan Pustaka

Pustaka yang berhubungan dengan yang Penelitian ini adalah *pertama*, buku "*intervensi Negara terhadap Agama*" pengarang Jazim Hamidi dan M.Husnu Abadi.⁷ Buku ini menjelaskan pengelolaan agama oleh negara. Secara detail buku ini menggambarkan hubungan agama dan negara. Gagasan Agama dalam dasar Negara juga di bahas dalam buku ini. Buku ini juga mengupas undang-undang yang dibuat untuk mengatur kehidupan beragama.

Kedua buku yang ditulis oleh Musya Asy'arie,⁸ yang berjudul "*Agama,kebudayaan dan pembangunan*". Dalam buku ini Musya Asy'arie mendeskripsikan bagaimana posisi agama dalam pembangunan bangsa Ia juga berusahamemaparkan peran agama dalam membangun tatanilai serta kebudayaan yang menjadi identitas bangsa.

⁷ Hamidi Jazim dan Abadi Husnu, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, Cet Ke-1 (Yogyakarta : UII Pres,2001).

⁸ Asy'arie, *Agama,kebudayaan dan pembangunan*, cet ke-1 (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press,1988)

Ketiga, buku yang disusun BPS (badan pusat statistik)⁹ “*NTB Dalam Angka 2017*”. Buku tersebut memberikan gambaran mengenai Provinsi Nusa Tenggara Barat secara komprehensif dari kondisi geografis, iklim, administratif, kondisi sosial ekonomi yang menyangkut kependudukan dan perkembangan perekonomian Nusa Tenggara Barat secara umum. Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2017 dihimpun dari berbagai data sekunder yang berasal dari instansi pemerintah maupun swasta, serta data primer yang merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Keempat, skripsi Lalu Ari Saputra.¹⁰ “*Konsep Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat (studi Komparatif Perda Provinsi NTB No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Dan Hukum Islam)*”. Skripsi ini mengkaji kebijakan di NTB mengenai penggabungan dua sektor yaitu, sektor agama dan sektor pariwisata.

Kelima, skripsi Masrur Jiddan.¹¹ “*Metode Dakwah TGKH Muhammad Zaenuddin Abdul Majid Pada Masyarakat Di Desa Tebaban Kec Suralaga Kab Lombok*

⁹ <https://ntb.bps.go.id/publication/2017/08/11/1103bba2fddbb55c8c92d896/provinsi-nusa-tenggara-barat-dalam-angka-2017.html>. Akses 23 Agustus 2018

¹⁰ Lalu Ari Saputra, tentang ***Konsep Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat (studi Komparatif Perda Provinsi NTB No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Dan Hukum Islam***. (skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2017)

¹¹ Masrur Jiddan, tentang. ***Metode Dakwah TGKH Muhammad Zaenuddin Abdul Majid Pada Masyarakat Di Desa Tebaban Kec Suralaga Kab Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB)***. (Skripsi Dakwa Islam, Fakultas Dakwa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009)

Timur Nusa Tenggara Barat (NTB)". Meneliti tentang dakwa Islam dan metode dakwa.

Keenam, tulisan Nawari Ismail.¹² tentang "*menggantung asa kepada forum kerukunan umat beragama: studi kasus di propinsi nusa tenggara barat*" tulisan ini mengulas tentang peran penting FKUB Provinsi NTB dalam menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama di NTB.

Ketujuh, penelitian Oktara dan Arie¹³. Tentang "Politik Tuan Guru di Nusa Tenggara Barat." Penelitian ini menganalisis faktor sosio-kultural yang membuat pengaruh Dr.TGH.Zainul Majdi,MA, dan secara khusus membuat beliau menang dalam pemilihan elektoral di Nusa Tenggara Barat.

Kedelapan, tulisan Islam Azanul¹⁴. Tentang "Tindak Tutur Ilokusi Dalam Wawancara Tgh. Muhammad Zainul Majdi Pada Talkshow "Mata Najwa" tulisan ini untuk menganalisa dan mengukur tindak tutur ilokusi dalam suatu wawancara talkshow.

¹² Ismail, Nawari. "*Menggantung Asa Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama.*" (2016).

¹³ Oktara, Arie. "Politik Tuan Guru di Nusa Tenggara Barat." *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8.2 (2015): 73-82.

¹⁴ Islam, Azanul. "TINDAK TUTUR ILOKUSI DALAM WAWANCARA TGH. MUHAMMAD ZAINUL MAJDI PADA TALKSHOW "MATA NAJWA"." *LINGUA: Journal of Language, Literature and Teaching* 14.1 (2017): 103-112.

Kesembilan penelitian Fahrurrozi.¹⁵ Tentang "Tuan guru and social change in Lombok, Indonesia." Yang membahas tentang peran tuan guru sebagai pemimpin islam masyarakat pulau lombok.

Kesepuluh, tulisan Jamaluddin¹⁶ tentang Islam Sasak "sejarah Sosial Keagamaan Di Lombok (Abad XVI-XIX)" tulisan ini membahas kehidupan sosial keagamaan masyarakat lombok TNB serta penyebaran agama islam dalam kultur masyarakat lombok abad XVI-XIX.

Dari berbagai penelitian sebelumnya telah mampu memperkaya referensi penulis , namun dalam konteks ini peneliti melakukan sebuah kajian mendalam mengenai RPJMD NTB 2013-2018 dan menganalisa RPJMD tersebut menggunakan teori siyasah Dusturiah dan Maqosidu Syari'ah. Penelitian kebijakan Gubernur NTB yang secara umum diatur dalam RPJMD mengenai kehidupan beragama perlu dilakukan analisis mendalam, maka dari itu penyusun lebih banyak mengusahakan data-data lapangan. Data-data ini penyusun usahakan yang berhubungan dengan kebijakanpolitik Pemerintah Provinsi NTB dalam bidang keagamaan.dengan demikian penyusun akan secara langsung terjun kelapangan untuk meneliti kebijakan publik dalam bidang keagamaan.

E. Kerangka Teori

¹⁵ Fahrurrozi. "Tuan guru and social change in Lombok, Indonesia." *Indonesia and the Malay World* (2018): 1-18.

¹⁶ Jamaluddin, Jamaluddin. "Islam Sasak: Sejarah Sosial Keagamaan Di Lombok (Abad XVI-XIX)." *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 1.1 (2011): 63-88.

Menurut Mariam budiarjo politik adalah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan sistem politik. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum (*public police*). Kemudian untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut dibutuhkan kekuasaan (Power) dan kewenangan (Outority)¹⁷.

Sedangkan definisi politik menurut Ramlan Surbakti di bagi menjadi 5 yaitu:

1. Politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga Negara untuk memberikan dan mewujudkan kebaikan bersama.
2. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan.
3. Politik sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
4. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
5. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Pada literatur *fiqh siyasah*, pembahasan pemerintah secara luas digolongkan dalam kajian *fiqh siyasah dusturiah*,¹⁸ karena kebijakan politik merupakan

¹⁷ Mariam budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, cetak ke 6 (Jakarta: Pt. gramedia 2003) hal.8-9

¹⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, **Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam FIQH-ISLAM**, cet. Ke-1 (Bandung: Al Ma'arif, 1993), Hal.82

masalah kepemimpinan dan hubungan antar penguasa di satu pihak dan masyarakat dipihak lain. Maka dalam fiqh siyasahpun dikenal dengan qaidah:

Dalam kerangka politik hukum Islam (*siyasah syar'iyah*) obyek kajian sistem hukum setidaknya di golongankan menjadi dua yakni *pertama*, produk hukum yang dilahirkan oleh mujtahid fiqh dengan metodologi yang mereka ciptakan. *Kedua*, kebijakan para pakar politik dalam merealisasikan kemaslahatan dalam menghadapi perkembangan zaman.¹⁹ Pada kasus yang kedua, sistem hukum dipraktekan menurut situasi dan kondisi para ahli atau penguasa tersebut. Sehingga ini merupakan pilihan penguasa untuk mempraktekkan hukum Islam secara total, atau mengambil sebagian hukum Islam dengan melihat kebutuhan Zaman. Namun yang paling inti dari praktek *siyasah* ini adalah membawa kemaslahatan dan mencegah *kemafsadatan*, sekalipun rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT.²⁰

Kebijakan suatu Pemerintahan dalam kajian *fiqh siyasah* dikenal dengan *siyasah dusturiah*. Kajian ini bersumber pada Al-qur'an dan Hadits, kebijakan *Khulafa Ar-Rasyidin*, fatwa ulama', serta adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Hadits.²¹ Dalam hal ini kerangka fiqh

¹⁹ Abdul wahab khallaf, *politik hokum islam*, alih Bahasa zainudin adnan, cet.ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana.2005), Hal.10.

²⁰ *Ibid*, Hal. 42 (Dikutip dari ibn Aqil yang di kutib ibd al-Qoyyim al-Jawziayah, hal. 16)

²¹ *Ibid*. hal.83-84.

siyasah harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis kemungkinan banyak yang berubah sesuai dengan perubahan zaman.²²

Selain Siyasah Dusturiah dalam penelitian ini juga berusaha membedah RPJMD NTB 2013-2018 mengenai kehidupan beragama di NTB dengan menggunakan teori Maqasidu Syari'ah. Maqasidu Syari'ah atau tujuan-tujuan utama dalam syari'at Islam, berupa penjagaan pada lima unsur pokok diantaranya. *Hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifzh al-mal* (menjaga harta). Dalam perkembangannya juga Maqasidu Syari'ah telah memiliki jangkauan radius yang lebih luas jika di bandingkan pada Maqasidu Syari'ah masa klasik yaitu dengan penekanan pada *Development* (pembangunan; pengembangan) dan *right* (hak-hak). Sehingga Maqasidu Syari'ah dapat di lihat dan dicek perkembangannya dari waktu ke waktu, diuji, dikontrol, diukur dan divalidasi melalui *human development index* dan *human development targets* yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia, seperti PBB maupun yang lain. Dengan begitu kemajuan umat Islam dari waktu ke waktu dapat di upayakan, di perjuangkan, diukur dan di pertanggung jawabkan secara publik²³.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian ini difokuskan pada kebijakan politik pemerintahan Provinsi NTB dalam RPJMD 2013-2018 bidang keagamaan. dalam Penelitian ini, penyusun menggunakan teori *fiqh siyasah*

²² *Ibid.*

²³ M. Amin Abdullah, Bagunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Islam Dalam Merespon Globalisasi (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 46. No. II. Juli-Desember 2012)

Dusturiah dan teori *Maqasidu Syari'ah* yang bersinggungan dengan kebijakan dalam bidang keagamaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah peneliti lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. *Field research* dilakukan di Provinsi NTB dengan peneliti sebagai obeserver, wawancara langsung dengan orang atau Lembaga-Lembaga yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola deksiptif-analitik.²⁴ Deskriptif analitik artinya mengumpulkan data, mengklasifikasi, menggambarkan, menguraikan kemudian menganalisis data secara mendalam dan konprehensif sehingga memperoleh gambaran dari penelitian.²⁵ Dengan demikian mempermudah peneliti menganalisis dan menyimpulkan hasil dari penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis politik. Pendekatan sosiologis digunakan sebagai salah satu pendekatan

²⁴ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69.

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm.139.

dalam memahami agama maupun tindakan atau interaksi sosial masyarakat. Sosiologi merupakan kajian yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan memahami berbagai fenomena-fenomena yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat. Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud tujuan hidup bersama, proses interaksi serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup serta kepercayaan atau keyakinan yang memberikan sifat sendiri kepada cara hidup bersama dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Wawancara (Interview) Interview adalah proses memperoleh keterangan dengan tanya jawab langsung antara koresponden (peneliti) dengan responden atau informan orang ataupun Lembaga-Lembaga yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dengan melakukan pengamatan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena kebijakan gubernur NTB dalam RPJMD mengenai kehidupan beragama di NTB.

c. Dokumentasi

²⁶ Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm 83-86.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti foto, catatan, data arsip serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian,. Diantaranya data yang berkaitan dengan kebijakan Gubernur dalam masalah kehidupan beragama di NTB.

d. Analisis Data

Dari data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen deskriptif-analitik untuk menganalisa data, dimana peneliti menguraikan secara sistematis data-data yang ditemukan dilapangan kemudian diklarifikasi dan selanjutnya dianalisa dari aspek sosiologis-politik. Setelah itu, peneliti menganalisa isinya (*content analysis*). Content analysis diharapkan dapat memunculkan data-data yang valid dan akurat mengenai dimensi jawaban dari permasalahan yang ada. Data-data yang diperoleh dari lapangan (primer) dan literatur buku atau lainnya (sekunder) dianalisa melalui analisa deduktif-induktif yaitu dengan data umum yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab.

Bab Pertama, adalah pendahuluan pada tahapan pertama terdiri dari latar belakang masalah hal ini guna memperjelas masalah yang akan diteliti . Kedua, pokok masalah, hal ini sangat penting dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian yang lebih terfokus. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus dan mempunyai nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Keempat, telaah pustaka. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan meminimalisir hal-hal yang tak diinginkan seperti plagiasi. Kelima, kerangka teoritik yakni bagaimana cara pandang dan kerangka acuan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Keenam, metode penelitian. Ha ini diperlukan untuk memfokuskan langkah-langkah yang akan di tempuh dalam menganalisa data. Dan yang ketujuh,sistematika pembahasan agar didapatkan sebuah gambaran awal alurskripsi yang peneliti susun.

Bab Kedua, Menguraikan teori Siyasah Dusturiyah dan Maqosidu Syari'ah yang dijadikan sebagai bahan analisa data-data yang ditemukan dalam kebijakan Gubernur NTB mengenai kehidupan beragama di NTB.

Bab Ketiga, berisi deskripsi umum tentang kondisi geografis dan demografis Provinsi NTB, biografi Gubernur NTB Dr.TGH.Zainul Majdi,MA, kondisi sosialkeagamaan NTB, dan arah kebijakan Gubernur NTB (Dr. TGH. Zainul Majdi, MA.) dalam RPJMD NTB 2013-2018

Bab Keempat, Analisis tentang kebijakan Gubernur NTB dalam RPJMD mengenai masalah kehidupan bergama di NTB.

Bab Kelima, berisi kesimpulan terhadap hasil analisis, serta memuat saran saran yang kiranya relevan dan diperlukan untuk menunjang penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini penyusun dapat menyimpulkan kebijakan keagamaan di Provinsi NTB dirumuskan sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan RPJMD dalam bidang keagamaan terealisasi dalam bentuk kebijakan fasilitasi dan pemberdayaan bidang keagamaan. Kebijakan ini mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan Agama-agama yang ada di Provinsi NTB.
2. RPJMD Propinsi NTB 2013-2018 sesuai dengan prinsip-prinsip *Syariah Dusturiah* hal ini dapat dilihat dari perumusan kebijakan di Provinsi NTB yang tetap menjaga hak dan kewajiban Pemerintah maupun keberagaman masyarakat di NTB.
3. Kondisi masyarakat NTB yang majemuk menjadikan kebijakan keagamaan tidak diformalkan dalam bentuk Perda khusus(peraturan daerah). Hal itu disebabkan untuk menghindari konflik kepentingan, proses pembuatan perda yang rumit serta biaya yang besar untuk pembuatan sebuah perda. Dalam hal ini kebijakan keagamaan Pemerintah Provinsi NTB terdapat dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah), serta program beberapa instansi Pemerintahan Provinsi NTB.

4. Kebijakan keagamaan di Provinsi NTB merupakan hasil kompromi politik dari berbagai kekuatan, terutama kekuatan umat Islam yang sangat besar. Hal ini memungkinkan terjadinya perubahan dalam rumusan kebijakan keagamaan yang disebabkan karena perubahan *konfigurasi* sosial-politik.
5. RPJMD Propinsi NTB 2013-2018 sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasidu Syari'ah karena dalam pertimbangan penyusunannya telah sesuai dengan lima pokok dalam Maqasidu Syari'ah yaitu, *hifzh al-dīn* (pemeliharaan agama), *hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifzh al-aql* (pemeliharaan akal), *hifzh al-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *hifzh al-māl* (pemeliharaan harta).

Adapun kontribusi kebijakan dalam bidang keagamaan di Provinsi NTB adalah:

1. Kebijakan dalam bidang keagamaan di Provinsi NTB secara tidak langsung memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan pelayanan dibidang keagamaan. Meningkatnya pekerjaan-pekerjaan sosial keagamaan, pendidikan keagamaan, kegiatan sosial keagamaan, meningkatkan harmonisasi hubungan inter dan antar umat beragama yang ada di NTB. Hal ini menjadikan kebijakan keagamaan sebagai investasi dibidang sosial. Modal ini sangat penting untuk memajukan pembangunan.
2. Adanya kebijakan fasilitas dan pemberdayaan ini membuka kepada seluruh Instansi keagamaan untuk bekerja lebih baik dalam melayani umatnya. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada istitusi keagamaan untuk turut serta dalam melayani masyarakat. Dalam hal ini pelayanan dalam bidang keagamaan akan di hargai dengan bentuk bantuan dan penghargaan

oleh Pemerintah Provinsi NTB, serta memastikan tidak ada umat beragama di NTB merasa di diskriminasi hak-haknya.

B. Saran-saran

1. Pemerintah Provinsi NTB dalam merumuskan kebijakan dengan terbuka,memungkinkan adanya partisipasi Institusi keagamaan. Dalam hal ini sedapat mungkin Institusi keagamaan dapat menjelaskan keinginannya,sehingga kebutuhan Institusi keagamaan dapat dijadikan kebijakan dalam bidang keagamaan oleh Pemprov NTB.
2. Institusi keagamaan harus mampu membuat kegiatan yang terukur atau mempunyai indikator capaian kebijakan,misalnya peningkatan pembangunan mental spiritual, pelayanan kebutuhan pendidikan, ataupun pelayanan urusan keagamaan. Tugas pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sehingga pelayanan dibidang keagamaanpun akan menjadi kebijakan pemerintah.
3. Perlu adanya target dalam bidang keagamaan. Walaupun sulit untuk diukur, kebijakan dalam bidang keagamaan merupakan modal sosial yang sangat berharga. Untuk itu, kebijakan dalam bidang keagamaan harus dijadikan sebagai infestasi didalam membangun masyarakat dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *"Fiqh Shiyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Sari" ah*".
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010).
- Abul A' la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1990).
- Afrizal Ahmad, "Hirarki Motivasi Menikah dalam Islam ditinjau dari Maqashid Syari' ah", Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2011).
- Afandi F. PAKEM : Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama. 2009.
- AG Subarsono, *Analisis kebijakan publik*. Cet. Ke-1 (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2005).
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari' ah*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Ahmad Kosasih, *HAM dalam Prespektif Islam, menyingkap persamaan dan perbedaan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003).
- Ahmad Nurcholish, "Prinsip Persamaan Antar manusia (QS. Al-Hujarat/49:13)", <https://ahmadnurcholish.wordpress.com/2008/08/26/prinsip-persamaanantarmanusia-qs-al-hujarat4913/>, diakses 14 Maret 2016.
- Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru, Algensindo, 2000).
- Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012).
- Ambo Asse, "Konsep Adil dalam Al-Qur'an" Volume 10 Nomor (Nopember 2010).
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari' ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.).
- Asy'arie, *Agama, kebudayaan dan pembangunan*, cet ke-1 (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988)
- Bappeda Provinsi NTB(2015) NUSA TENGGARA BARAT DALAM DATA *Nusa Tenggara Barat in Data 2015*

- Basyuni MM. Kebijakan dan Strategi Kerukunan Umat Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI; 2006.
- BPS NTB, <https://ntb.bps.go.id/publication/2017/08/11/1103bba2fdddb55c8c92d896/provinsi-nusa-tenggara-barat-dalam-angka-2017.html>. Akses 23 Agustus 2018
- Chaidir Nasution, "Pandangan Maqashid Asy-Syariah terhadap Perdagangan yang dilarang Islam", *Jurnal Asas* Volume 6, No. 2, (Juli 2014).
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Semarang: CV Toha Putra 1998.
- Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Eddi Wibowo, ***Hukum dan Kebijakan Publik***, cet, Ke-1 (Yogyakarta : YPAPI,2004).
- Eggi Sudjana, *HAM demokrasi dan Lingkungan hidup perspektif Islam*, (Bogor: Yayasan Asyadah, 1998).
- Elharawy 2011. <http://elharawy.blogspot.co.id/2011/12/siyasah-maliyah.html>, akses 11 Desember 2017.
- Fahrurrozi. "Tuan guru and social change in Lombok, Indonesia." *Indonesia and the Malay World* (2018): 1-18.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Sari "ah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Hamidi Jazim dan Abadi HUsnu, ***Intervensi Negara Terhadap Agama***, Cet Ke-1 (Yogyakarta : UII Pres,2001).
- Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar" iyah: Etika Politik Islam*, Terj. Rofi" Munawwar (Surabaya:Risalah gusti, cet kedua, 1999).
- Ismail, Nawari. "*Menggantung Asa Kepada Forum Kerukunan Umat Beragama.*" (2016).
- Islam, Azanul. "TINDAK TUTUR ILOKUSI DALAM WAWANCARA TGH. MUHAMMAD ZAINUL MAJDI PADA TALKSHOW "MATA NAJWA"." *LINGUA: Journal of Language, Literature and Teaching* 14.1 (2017): 103-112.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran,Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).
- Jamaluddin, Jamaluddin. "Islam Sasak: Sejarah Sosial Keagamaan Di Lombok (Abad XVI-XIX)." *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 1.1 (2011): 63-88.

- Laelatul machsunah, tentang ***Pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten banyuwangi***, (Skripsi Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).
- Lalu Ari Saputra, tentang ***Konsep Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat (studi Komparatif Perda Provinsi NTB No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Dan Hukum Islam***. (skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2017)
- M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69.
- Magriasti L. Arti penting partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik di daerah : analisis dengan teori Sistem David Easton. Proceeding Simp Nas Oton Drh 2011 [Internet]. 2011;252–8. Available from: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=49008&val=4025>
- Mariam budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cetak ke 6 (Jakarta: Pt. gramedia 2003) hal.8-9
- Masrur Jiddan, tentang. ***Metode Dakwah TGKH Muhammad Zaenuddin Abdul Majid Pada Masyarakat Di Desa Tebaban Kec Suralaga Kab Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB)***. (Skripsi Dakwa Islam, Fakultas Dakwa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009)
- Mokhammad Hasan Basri, “Ceraai Gugat karena Istri Selingkuh dalam Putusan Perkara Nomor: 603/PDT.G/2009/PA.MLG. (Analisis Dengan Pendekatan Maqashid Syari“ ah)”, Skripsi Universitas Sunan Ampel Surabaya (2014).
- Moh. Mizan, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 34/PUUXI/ 2013 tentang Peninjauan Kembali (PK) dalam Perspektif Fiqh Siyasa”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2014).
- Muhammad Ali al-Hasyimi, *Keadilan & Persamaan Dalam Masyarakat Muslim*, terj. Muzaffar Sahidu, (t, p., 2009)., hlm 25-26.
- Muhanmmad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. 1, (Jakarta: Bumu Aksara, 1991).
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu kenegaraan*, (Bandung: Alumni, 1971).

- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008).
- Muhakki, "Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah)," *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 1 Nomer 2 (Oktober 2011).
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, ***Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam FIQH-ISLAM***, cet. Ke-1 (Bandung: Al Ma'arif, 1993).
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nelvitia Purbal, "Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Kiatannya dengan Penegakan Hukum Indonesia" *Journal Kultura* Vol. 13 No.1 (Desember 2012).
- Nurul Huda, "Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqashid Syari'ah)", *Jurnal Ishraqi* Volume 5, No. 1, (Januari-Juni 2009).
- NTB (2017) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah : (Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018).
- NTB, D. (2017). <http://www.ntbprov.go.id/berita-ntb-contoh-terbaik-bagi-dunia-cerminan-islam-moderat--toleran.html>.
- Oktara, Arie. "Politik Tuan Guru di Nusa Tenggara Barat." *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8.2 (2015): 73-82.
- Pangestu, O. S. (2013). *Efektivitas Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukun. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(9).
- Rahmat yudistiawan 2013 siyasah Maliyah hokum politik <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/siyasah-maliyah-hukumpolitik-islam-oleh-rahmat-yudistiawan/>, diakses 11 desember 2017.
- Renggomen, 2011. <http://renggomen.blogspot.co.id/2011/09/hak-dan-kewajiban-dalampendidikan.html>, diakses 11 Desember 2017.
- Rosidi, A. (2016). Pola Relasi Sosial Keagamaan Umat Beragama di Lombok Nusa Tenggara Barat. *Dinamika Beragama dalam Pergumulan Sosial Budaya*, 681.
- RPJMN (2015). RENCAN PROGRAM JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019. <http://www.bpkp.go.id/sesma/konten/2254/Buku-I-II-dan-III-RPJMN-2015-2019.bpkp>

- Shohib,M.Ag, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al Qur” an Al Hadits Dan Ijtihad Ulama,” [Http://Bdkbandung.Kemenag.Go.Id/Jurnal/259-Hak-Asasi-Manusia-Dalam-Perspektif-Alqur-An-Alhadits-Dan-Ijtihad-Ulama](http://Bdkbandung.Kemenag.Go.Id/Jurnal/259-Hak-Asasi-Manusia-Dalam-Perspektif-Alqur-An-Alhadits-Dan-Ijtihad-Ulama), Akses 11 Maret 2017.
- Suara NTB 2017. Kehidupan beagama landasan persatuan umat. <http://www.suarantb.com/news/2017/02/08/23150/kehidupan.beragama.landasan.persatuan.umat>. Diakses 20 maret 2018.
- Syaikh Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta, Darus Sunnah Press, 2012).
- Syafiq Liow, “Pengenalan Hak-Hak Manusia” <http://lifeb4nafter.blogspot.co.id/>, diakses 26 Mei 2018.
- Tempo Interaktif,Mataram, 2011. Gubernur NTB : Tidak boleh ada Agama yang merasa terpinggirkan. <https://nasional.tempo.co/read/897972/kenapa-jokowi-undang-berbagai-pemuka-agama-akhir-akhir-ini>
- Umi Sumbulah & Nurjanah (2013) PLURALISME AGAMA Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragam: UIN-Maliki Press,
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985).
- Windy Novia, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Wipress, 2009).
- Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Daulah dalam Perspektif al-Qur” an dan Sunnah Alih bahasa Kathur Suhardi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997).
- Qur an Surah Al-Israa (17):70.
- Q.S. An-nisa (4): 135.
- Q.S An-nisa (4):1.
- Al- Hujaraat (49):13.
- An-Nahl (16):90.

Lampiran-Lampiran

Lampiran I

Terjemahan Al-Qur'an

No	Halaman	Bab	FN	Terjemahan
1	25	Bab II	18	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
2	26	Bab II	21	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya

				Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
3	26	Bab II	23	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
4	27	Bab II	24	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

5		Bab II	21	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
---	--	--------	----	--

Lampiran II

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Wawancara Kesbangpol

1. Apa kebijakan Gubernur NTB dalam hal keagamaan?
2. Apa upaya pemerintah dalam menjaga harmonisasi dalam kehidupan beragama di NTB.?
3. Apakah dengan kebijakan tsb, memiliki dampak terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di NTB?

B. Wawancara Kesra

1. Apa kebijakan Gubernur NTB dalam kehidupan beragama di NTB?
2. Apakah membuat aturan dalam kehidupan beragama itu penting, apa alasannya?
3. Dalam upaya agar tetap menjaga kerukunan ummat beragama di NTB, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Prov. NTB?
4. Siapa yang mengimplementasikan kebijakan?
5. Apakah kebijakan dalam hal keagamaan di NTB dapat mempengaruhi percepatan pembangunan?

C. Wawancara Kemenag NTB

1. Bimas Islam

- a. Apa saja upaya Bimas Islam KEMENAG NTB dalam menjaga kerukunan inter ummat Islam?

- b. Apakah ada hubungan kebijakan dalam kehidupan beragama dengan proses pembangunan di NTB?

2. Bimas Kristen

- a. Bagaimana hubungan antar umat beragama di NTB?
- b. Apa saja kebijakan Gubernur NTB dalam kehidupan beragama di NTB?
- c. Apakah ada korelasi antara kebijakan dalam hal keagamaan dengan proses pembangunan yang cepat di NTB?
- d. Apa saja upaya pemerintah dalam menjaga/merawat hubungan inter maupun antar hubungan beragama di NTB?

3. Bimas Hindu

- a. Bagaimana hubungan antar umat beragama di NTB?
- b. Apa kebijakan Gubernur NTB mengenai kehidupan beragama di NTB?
- c. Apakah suasana yang harmonis dalam kehidupan beragama di NTB juga dapat memberikan sumbangsi terhadap percepatan pembangunan di NTB?

Lampiran III

Hasil Wawancara

A. Kesbangpol

No	Hari Tanggal	Nama	Hasil Wawancara
1	Senin, 26 Februari 2018	Drs. KATARUDDIN,MH	Urusan Agama dalam UU no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan Agama tidak didaerahkan, urusan yang diatur oleh negara yang tidak didaerahkan adalah mengenai administratif kenegaraan seperti urusan haji, perayaan hari raya, termasuk agama lain juga begitu, itu urusan-urusan yang tidak didaerahkan. Yang terkait dgn urusan beragama yang didaerahkan, yaitu terkait dengan kondusifitas dalam kehidupan bermasyarakat, adapunpun kebijakan Gubernur NTB terkait masalah kehidupan beragama di NTB itu tertuang dalam RPJMD 2013-2018. Bagaimana arah kebijakannya yaitu harmonisasi dalam kehidupan bergama. Dengan menjalin komunikasi antar ummat beragama dengan adanya FKUB sebagai

		media komunikasi antar ummat beragama di NTB agar terbangun harmonisasi dalam kehidupn beragama, Gubernur di FKUB selaku penasehat langsung menginstruksikan agar tetap menjaga kondusifitas. Konflik agama dulu pernah terjadi di tahun 1999 karena imbas konflik ambon, masyarakat cepat sekali terprofokasi masalah agama. Namun setelahnya hampir tidak ada konflik Agama. Banyak sentimen-sentimen agama yng berhasil diredam oleh Gubernur NTB kren beliau konsisten dengan kebijakannya menciptakan harmonisasi dalam kehidupan beragama. Pemerintah selalu melakukan upaya-upaya pencegahan dan tindakan cepat dalam meredam konflik keagamaan yang ada di NTB. Sebuah kebijakan harus didukung dengan program seperti meningkatkan toleransi inter dan antar ummat beragama di NTB. Pengaturan terhadap hubungan ummat beragama memiliki hubungan yang kuat terhadap proses pembangunan di NTB seperti
--	--	--

		dalam setiap perayaan besar ummat antar Agama saling menjaga dan saat MTQ nasional partisipasi ummat Agama Konghuchu dalam memperindah jalur yang dilalui kontingen dari daerah lain dengan lampion. Ada contoh konkrit yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kondusifitas di NTB salah satu contohnya dengan membentuk kampung madani, kampung ini terinspirasi dari keharmonisan kampung madinah di masa Rasulullah. NTB sebagai Provinsi yang mencerminkan Islam moderat tentu bagian dari pengejawantahan dari Islam Rahmatan lilaalamin. Banyak terjemahan bagaimana Gubernur NTB dalam membina kehidupan beragama dan prestasi TGB tsb bahkan telah diakui secara Nasional.
--	--	--

B. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat setda Prov. NTB

No	Hari/Tgl	Nama	Hasil Wawancara
1	Senin, 26 Februari 2018	<u>Ahmad Riasyhuri</u> 19690116199401100 1	Kebijakan Gubernur dalam kehidupan beragama di NTB itu sangat banyak sekali, hampir semua umat beragama baik antar umat beragama atau inter umat beragama itu sangat banyak, semua ada kebijakannya masing-masing. Kebetulan Islam merupakan Agama yang mayoritas, seperti pembangunan yang sangat masif yaitu pusat study Islam (<i>Islamic center</i>), Islamic center juga bisa dikatakan simbol dari berbagai kebijakan, jadi disana misalnya kebijakan yang paling utama adalah membangun pusat peribadatan, mendatangkan narasumber dari luar, menghadirkan referensi-referensi, membuat halaqoh-halaqoh, dll. Kemudian ini juga dipadukan dengan kegiatan disektor lain seperti perpaduan dengan kegiatan dengan sektor lain seperti dengan pariwisata halal

		yang mengkolaborasikan Keagamaan dengan pariwisata. Di kehidupan Agama-agama lainpun Gubernur memberikn keuangan, keluasan mendukung kehidupan beragama diluar Agama Islam misalnya kalau ada pembangunan rumah-rumah ibadah Beliau memberikan bantuan-bantuan kemudian beliau kalau ada acara-cara keagamaan beliau selalu memberikan support seperti menghadiri secara langsung ataupun menunjuk perwakilan. Kehidupan antar umat agama di NTB Alhamdulillah sangat baik, didalam mewujudkan hal tersebut salah satu lembaga yang menangani secara aktif adalah FKUB, didalam FKUB ada perwakilan-perwakilan antar umat beragama didalamnya. Ada komunikasi antar umat beragama, ada rapat-rapat, ada pertemuan dan komunikasi ini dijamin secara luas seperti ketika ada pertemuan disampaikan friksi-friksi dimediasi dst, Lebih dari FKUB sebenarnya pemerintah telah mendorong
--	--	---

			kehidupan beragama itu dengan memberikan contoh-contoh, Pak Gubernur sebagai figur yang kuat telah memberikan contoh aplikasi dalam kehidupan kepemimpinan maupun kehidupan keseharian. Kebijakan beragama di NTB memberikan suasana yang aman dan tentram sehingga masyarakat memiliki partisipasi yang baik dalam mendorong kemajuan di NTB.
--	--	--	---

C. Wawancara Kemenag NTB

NO	Lembaga	Nama	Hari/Tgl	Hasil Wawancara
1	Bimas Islam		Senin, 5 maret 2018	Terkait dalam kehidupan beragama terkait Pembinaan ummat Islam disitu ada rakor pimpinan ormas membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan termasuk isu-isu terkini tentang kehidupan beragama intern ummat Islam. Selain itu kita punya penyuluh-penyuluh PNS atau

				NonPNS yang banyak kita memberikan beban tugas untuk membahasakan bahasa pembangunan itu dengan bahasa Agama. Penyuluh banyak sekali perannya terkait dengan kehidupan beragama ini, mayoritas di dalamnya penyuluh adalah Tuan Guru dan bahkan ketua MUI bertuga di Lombok Timur dan Kota mataram karena beliau sebagai perekat intern umat beragama. Kemudian pembinaan-pembinaan bagi pengurus masjid agar meningkatkan tatakelola masjid yang baik sebagai pusat pemersatu umat. Kemudian ada juga bimtek untuk para Imam. Peran penyuluh sangat penting untuk menjaga dan merekatkan ukhuwah ummat Islam. NTB terkenal dengn masyarakat Religius, dipulau lombok sangat
--	--	--	--	--

				patuh terhadap tokoh Agama,tokoh melakukan komunikasi pembangunan dengan bahasa Agama. Bimas Islam memberikan bantuan pada 4 ormas Islam,yaitu MUI,MUHAMMADIYAH,NW,dan NU terkait dengan bagaimana ormas ini berperan aktif dalam membina kehidupan bermasyarakat untuk mendukung pembangunan di NTB.
2	Bimas Kristen	Antonius Lopis	Senin,5 Maret 2018	Kehidupan beragama di NTB sejauh ini umat kristen merasakan kondisi yang kondusif,salah satu buktinya bahwa kegiatan rutin peribadatan itu berjalan baik. Kebijakan Gubernur NTB salah satunya menginisiasi pertemuan antar tokoh umat beragama dan hal itu merupakan upaya yang baik dalam upaya untuk menyerap aspirasi dari tokoh-tokoh Agama.

3	Bimas Hindu	I Gede Subrata (Kasi Penyuluh bimas Hindu Kanwil Kemenag NTB)	Senin, 5 Maret 2018	Kerukanan ummat beragama di NTB sangat bagus, contoh nyata yang di lakukan terutama oleh masyarakat hindu, dalam masyarakat Hindu dikenal dengan Trihitakarana yang pertama yaitu Hubungan manusia dengan penciptanya kemudian kedua hubungan manusia dengan sesama manusia, yang ketika adalah hubungan manusia dengan alam.
---	-------------	--	------------------------	---

Lampiran IV

Hasil Audio Wawancara



bimas Hindu.m4a



bimas Islam.m4a



bimas kristen.m4a



DPRD.m4a



kesbangpol.m4a



kesra.m4a





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-174 /Un,02/DS.1/PN.00/ 01 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

18 Januari 2018

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Nurul Ihsan	12370059	Hukum Tata Negara

Untuk mengadakan penelitian di Provinsi NTB guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " Kebijakan Gubernur NTB (Dr.TGH.Zainul Majdi,MA) dalam masalah kehidupan beragama di NTB

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dr. H. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Mataram Kode Pos.83125
Tlp./ Fax. (0370) 7505330

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 14 / 1 / R / BKBPDN / 2018

1. **Dasar** :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 - Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.
Nomor : 074/0727/Kesbangpol/2017 Tanggal 19 Januari 2018
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian.

2. **Menimbang** :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : **Nurul Ihsan**
Alamat : Dusun Sori RT/RW 009/005 Desa sumi Kec Lambu Kabupaten Bima , No. Tlp.
085253691554 / No. Identitas 5202046407940004
Pekerjaan : Mahasiswa
Bidang/Judul : **Kebijakan Gubernur NTB (Dr.TGH Zainul Majdi) Dalam Masalah Kehidupan Beragama di NTB**
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jumlah Peserta : 1 (satu) Orang.
Lamanya : Januari s/d Maret 2018
Status Penelitian : Baru

3. **Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti** :

- Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
- Peneliti harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI;
- Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
- Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.**

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 23 Januari 2018
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB

Sekretaris


Drs. KATARUDDIN, MH
NIP. 19611231 198503 1 175

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB di - Mataram;
- Kepala Biro Umum Setada Provinsi NTB di - Mataram
- Yang Bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran VII

File RPJMD NTB tahun 2013-2018



Lampiran VIII

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Nurul Ihsan

Tempat/Tgl. Lahir : Bima, 04 AGUSTUS 1993

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Dusun Sori Rt/Rw : 009/005 Desa : Sumi Kec. Lambu Kab. :
Bima Provinsi : NTB

Email : ihsanntb93@gmail.com

Ibu : Nurlailah

Ayah : Abdul Halik. S.Pd.

Saudara : 1. Muhammad Ainul Basyiroh

2. Muhammad Fahrul Rozi

3. Mar'atun Sholihah

4. Muhammad Mujakkir



B. Riwayat Pendidikan Formal

NO	NAMA SEKOLH	TAHUN
1	MIN SUMI-RATO	2000-2006
2	MTS DA'WAH ISLAMİYAH PUTRA NURUL HAKIM KEDIRI, LOBAR	2006-2009
3	MAN 2 KOTA BIMA	2009-2012